



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm. M. Zain;**
2. Tempat lahir : Abbokongang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 22 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mallajoang Desa. Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/V/Res.4.2/ 2022/Reserse-Narkoba tanggal 09 Mei 2022 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18.a/V/ Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" Majene yang berkantor di Jl. A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn tertanggal 05 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu berat Netto : 0,0015 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik shaset bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah shaset kosong;
 - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna;
 - 6 (enam) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk aqua yang telah di lubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan sim Card 082190505012;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung untuk menafkahi orang tua Terdakwa, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis sabu di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab.Majene. Selanjutnya sekitar Pukul 09.30 Wita Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya selaku petugas kepolisian dari Polres Majene melihat Terdakwa sebagai orang yang mencurigakan sedang duduk didepan Rumah yang berlatam di BTN Griya Pesona Lembang di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec.Banggae Timur, Kab.Majene. Selanjutnya Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah, sehingga Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK mendapatkan barang bukti berupa pirex di dalam sepatu dalam ruang tamu, 1 (satu) buah saset bekas pakai yang ada di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisi 6 (enam) buah pipet sudah terpotong dan 1 (satu) buah tutup botol merk aqua yang telah di lubangi sebanyak 2 (dua) titik di tempat sampah di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Majene untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut diperoleh fakta bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba adalah awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Terdakwa menawarkan "oleh – oleh" dari Sidrap berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan mengirimkan pesan (chat) melalui aplikasi whatsapp pada Handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID membalasnya dengan mengatakan "mauka Pesan". Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa kembali mengirimkan pesan (chat) kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan mengatakan "gimana berapa mau diambil", kemudian Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID membalasnya dengan mengatakan "kpn balik" kemudian Terdakwa membalas "Bsk". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID mentransfer dana melalui Rekening Bank BRI sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BNI milik Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dipinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 15:30 WITA Terdakwa pergi ke Kota Rappang untuk menemui CEBOL (DPO) dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada CEBOL dengan maksud untuk membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian CEBOL memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak ¼ gram dalam bentuk kristal bening yang dibungkus dalam sebuah saset bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa simpan narkoba jenis sabu tersebut sampai akhirnya pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 Sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Kab. Sidrap menuju Kab. Majene, sekitar jam 07.00 wita Terdakwa tiba di Kab Majene dan langsung menuju ke Wisma Atlit yang berada di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kab. Majene untuk

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat sejenak sambil menunggu NAPSI membawa kunci rumahnya di Perumahan Griya Pesona Lembang. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi IDRINIANTI, S.E Alias RINI Binti IDRUS untuk mengambil kucing yang Terdakwa bawa dari Sidrap, kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menuju ke rumah SUBUKI bersama dengan Saksi IDRINIANTI, S.E Alias RINI Binti IDRUS di Perumahan Griya Pesona Leppangan di Lingk. Deteng Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, dengan maksud menjemputnya untuk menemani Terdakwa mengantar Saksi IDRINIANTI, S.E Alias RINI Binti IDRUS di rumahnya Di Lingk. Leppe Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, namun Terdakwa singgah di di Griya Pesona Lembang untuk mengambil kunci rumah NAPSI. Kemudian Sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama dengan SUBUKI mengantar Saksi IDRINIANTI, S.E Alias RINI Binti IDRUS pulang kerumahnya Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan maksud untuk menjemput dan membawanya ke rumah NAPSI, sesampainya disana Terdakwa menyerahkan pesanan berupa Narkotika jenis shabu yang ada didalam saset kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan Saksi ACO AHMAD mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian pada pukul 03.30 wita Terdakwa bersama Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID kembali mengkonsumsi sisa pakai Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID;

- Bahwa Terdakwa menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan maksud untuk agar dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yaitu 082190505012 serta nomor handphone Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yang tersimpan pada handphone Terdakwa yaitu 082197974755 dengan nama ACO NAJENE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto: 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 3568 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 3569 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3570 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3571 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3572 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3573 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat terkait adanya tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis sabu di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab.Majene. Selanjutnya sekitar Pukul 09.30 Wita satuan Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya reserse narkoba langsung melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sebagai orang yang mencurigakan sedang duduk teras sebuah Rumah yang berlatam di BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah tersebut sampai akhirnya Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK menemukan barang bukti berupa pirex di dalam sepatu dalam ruang tamu, 1 (satu) buah saset bekas pakai yang ada di dalam saku celana Terdakwa, 1 buah pembungkus rokok yang berisi 6 (enam) buah pipet sudah terpotong dan 1 (satu) buah tutup botol merk aqua yang telah di lubangi sebanyak 2 (dua) titik di tempat sampah di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Majene untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Terdakwa mengirimkan pesan (chat) melalui applikasi wahatspp kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan mengatakan “siapa tau mau pesan oleh-oleh dari sidrap” yang mana maksud dari oleh-oleh tersebut adalah narkotika jenis sabu, kemudian Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID membalasnya dengan mengatakan “mauka Pesan”. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa kembali mengirimkan pesan (chat) kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan mengatakan “gimana berapa mau diambil”, kemudian Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID membalasnya dengan mengatakan “kpn balik” kemudian Terdakwa membalas “Bsk”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID mentransfer dana melalui Rekening Bank BRI sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BNI milik Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 15:30 WITA Terdakwa pergi ke Kota Rappang untuk menemui CEBOL (DPO) dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada CEBOL dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya CEBOL memberikan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram dalam bentuk kristal bening yang dibungkus dalam sebuah saset bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa simpan narkotika jenis sabu tersebut sampai akhirnya pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 Sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Kab. Sidrap ke Kab. Majene dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di Kabupaten Majene, sekitar pukul 23.00 wita setelah Terdakwa mengantar temannya yang Bernama SUBUKI pulang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan maksud untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah NAPSU yang berlatar di BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang mana pada saat itu Terdakwa masih menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung memberikan 'oleh-oleh' berupa Barang Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yang dibungkus dalam sebuah saset bening kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID. Selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID mengkonsumsi Barang Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan alat hisap (bong) masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisap. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID pergi menuju rumah kontrakan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yang berlatar di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada pukul 03.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sisa pakai tersebut pada saat berada di rumah kontrakan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID sampai narkotika jenis shabu tersebut habis terpakai seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yaitu 082190505012 serta nomor handphone Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI HAMID yang tersimpan pada handphone Terdakwa yaitu 082197974755 dengan nama ACO NAJENE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto: 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 3568 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 3569 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3570 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3571 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3572 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3573 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 Sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Kab. Sidrap menuju Kab. Majene. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menuju rumah Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan maksud untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah NAPSI yang beralamat di BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu yang ada didalam sebuah saset kepada Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari CEBOL (DPO) atas pesanan dari Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ACO AHMAD AH mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, pipet, kaca pirex dan korek api gas yang mana Terdakwa dan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID masing-masing menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID pergi menuju rumah kontrakan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan membawa sisa barang narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada pukul 03.30 wita Terdakwa bersama Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI HAMID kembali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu sisa pakai tersebut di rumah kontrakan Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI dengan menggunakan alat hisap (bong) yang mana masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali sampai narkotika jenis sabu tersebut habis terpakai seluruhnya. Setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Saksi ACO AHMAD AH Alias ACO Bin ANDI bermain game di komputer

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 04.30 wita, lalu Terdakwa pulang ke rumah NAPSI untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis sabu di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab.Majene. Selanjutnya Sekitar Pukul 09.30 Wita Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya dari satuan reserse narkoba langsung melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sebagai orang yang mencurigakan sedang duduk didepan Rumah yang beralamat di BTN Griya Pesona Lembang di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec.Banggae Timur, Kab.Majene kemudian Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK mendatangi Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah tersebut sehingga Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK mendapatkan barang bukti berupa pirex di dalam sepatu dalam ruang tamu, 1 (satu) buah saset bekas pakai yang ada di dalam saku celana Terdakwa, 1 buah pembungkus rokok yang berisi 6 (enam) buah pipet sudah terpotong dan 1 (satu) buah tutup botol merk aqua yang telah di lubangi sebanyak 2 (dua) titik di tempat sampah di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan saat dihubungi Saksi ACO AHMAD yaitu 082190505012 serta nomor handphone Saksi ACO AHMAD yang tersimpan pada handphone Terdakwa yaitu 082197974755 dengan nama ACO NAJENE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto: 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 3568 / 2022 / NNF.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 3569 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3570 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkoba;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3571 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkoba;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3572 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkoba;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3573 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkoba.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/74/VII/Ka/Pb.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:

- Riwayat Penggunaan Napza Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkoba Jenis Metamphetamine (shabu);
- Dari Aspek Psikiatris Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat adiktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
- Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;
- Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n MUH SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ma'ruf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan penangkapan Saksi Aco Ahmad pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kosannya Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pagi hari, kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Pimpinan kami menugaskan Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan pada hari itu juga langsung menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai dari kejauhan lalu rekan Saksi bernama Agustang melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang di depan rumah BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sering melakukan tranSaksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh infroman tersebut, kemudian sekitar pukul 09.30 WITA Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan, badan dan pakaian serta dilakukan pencarian barang bukti dalam penangkapan pertama terhadap Terdakwa oleh rekan Saksi bernama Muhammad Ishak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pyrex bekas pakai yang di simpan di

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sepatu yang berada di rak sepatu, 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana belakang, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, kemudian Saksi menemuksn 6 (enam) potong pipet sisa pakai dibungkus di dalam rokok Sampoerna dan setelah di intrograsi barang bukti tersebut milik Terdakwa dan dalam pengakuannya bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;

Selanjutnya petugas langsung melakukan pengembangan terhadap Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid yang berada di Jalan Waris No. 11 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, setiba di rumah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid, kemudian kami menemukan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sedang berada di rumahnya di dalam kamar lalu petugas melakukan penggeledahan, badan dan pakaian serta dilakukan pencarian barang bukti namun petugas tidak menemukan barang bukti yang dimaksud, karena menurut pengakuan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sempat membuangnya di sungai setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660 yang dipergunakan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sebagai alat komunikasi tranSaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Netto : 0,0015 Gram, 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah saset kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna, 6 (enam) buah potong pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012 yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertranSaksi narkotika jenis sabu kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid, dan setelah di intrograsi barang bukti tersebut milik Terdakwa dan dalam

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya bahwa pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;

- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai yang diduga kuat adalah narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Cebol yang berada di Kabupaten Sidrap seharga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Aco Ahmad Alias Aco;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 malam hari narkotika jenis sabu dikonsumsi bersama Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian keesokan pagi harinya sisa dari narkotika jenis sabu tersebut kembali di konsumsi hingga habis oleh Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco di rumah kosan Aco Ahmad Alias Aco di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa cara Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid memesan sabu kepada Terdakwa saat Terdakwa yang sedang berada di Sidrap lalu Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid menelepon Terdakwa dengan maksud ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat gram);, kemudian Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid mentransfer uang tersebut melalui rekening BNI milik Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa meminjam kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;
- Bahwa yang mengambil sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama adalah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta (Konsultan);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk di pakai kerja;
- Bahwa Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017, kemudian sempat berhenti dan sekitar tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengonsumsi narkoba jenis sabu sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Wahyuni, S.E Alias Yuni Binti Alm. Maudjud Tomu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene milik Kepala Desa Pamboang bernama Napsi;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sedang berada di Kantor Kelurahan Lembang, tiba-tiba mendapat telepon dari anggota Sat Res Narkoba Polres Majene, dalam penyampaian ada salah satu dari warga yang tinggal di BTN Griya Pesona Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah melakukan tindak



pidana dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di mana sedang dilakukan penggeledahan;

Setelah menerima telepon Saksi langsung menuju TKP, setiba di sana sekitar pukul 09.30 WITA sudah banyak orang yang berkerumun di salah satu rumah warga, kemudian salah satu petugas menunjukkan barang bukti yang telah ditemukan di dalam rumah tersebut berikut dengan tersangkanya yang diketahui bernama Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain (Terdakwa) yang berasal dari Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut penyampaian dari petugas saat Terdakwa ditangkap dan diamankan berserta barang bukti di mana Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Netto : 0,0015 Gram, 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah saset kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna, 6 (enam) buah potong pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Idrianti, S.E Alias Rini Binti Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu saat Saksi berada di Kantor lalu mendapat telepon dari anggota



Sat Res Narkoba Polres Majene bahwa Terdakwa terlibat kasus terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologis Saksi terakhir bertemu Terdakwa sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 menjelang maghrib Saksi sedang berada di rumah Nenek di Tanjung Batu sedang ada acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya Nenek Saksi, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan “ada kucing mau di antar” lalu Saksi menjawab “sementarpi masih sibuk orang” lalu Saksi mematikan handphone, kemudian tidak lama Terdakwa menelepon kembali sebelum shalat maghrib dengan mengatakan “saya mau jemputki” lalu Saksi menjawab “iya jemput ma”, setelah itu Saksi menjemput Subuki di rumahnya untuk menemani Saksi, kemudian kami bertiga langsung ke rumah teman Terdakwa yang berada di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk menjemput kucing, dalam perjalanan ke Lutang hanya berbincang-bincang seputar proyek, tidak lama tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil kucing setelah itu kami pulang ke rumah diantar kembali oleh Terdakwa dan yang pertama diantar pulang adalah Saksi setelah itu mengantar Subuki;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene telah menemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, di rumah milik Kepala Desa Pamboang bernama Napsy yang ditempati tinggal oleh Terdakwa, namun Saksi tidak pernah diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan di dalam rumah penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi pada hari itu juga Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakan Saksi di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA – pukul 01.00 WITA di kediaman Terdakwa di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sekitar pukul 03.30 WITA di rumah kontrakan Saksi di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang mana sabu yang dikonsumsi bersama-sama itu milik Saksi yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan dan sisa sabu di bawa oleh Saksi;

- Bahwa kronologis Saksi memesan sabu kepada Terdakwa sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 Saksi di hubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu yang kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Sidrap, kemudian Saksi mentranferkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Saksi kepada rekening Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 lalu Terdakwa mengabari Saksi bahwa besok pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 akan berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Majene dengan membawa barang oleh-oleh jenis sabu yang telah Saksi pesan sebelumnya;

Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi di rumah kontrakan Saksi menuju ke BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu yang telah Saksi pesan tersebut namun tidak habis karena Saksi berencana untuk menghabiskan sisanya di rumah kontrakan Saksi dan sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi dan Terdakwa keluar dari kediaman Terdakwa di BTN Griya Pesona Lembang menuju rumah kontrakan Saksi, sesampainya disana Saksi bermain game online di komputer milik Saksi sampai sekitar pukul 03.30 WITA sementara Terdakwa juga bermain game di laptop, setelah selesai bermain game kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa sabu yang sebelumnya telah kami konsumsi dan sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Saksi dengan tujuan untuk pulang ke rumah kediamannya di BTN Griya Pesona Lembang dan Saksi juga keluar dari rumah untuk membuang pirex dan bong yang telah kami gunakan di sungai dekat rumah kontrakan Saksi lalu kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA datang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene ke rumah kontrakan Saksi untuk melakukan penggeledahan serta membawa Saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Majene;

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 Saksi mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentranfer ke rekening BNI milik Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ingin membantu keluarga yang sementara sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan terhadap sabu hanya untuk dikonsumsi pribadi dan bersama dengan Terdakwa selain itu menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta atau konsultan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Netto : 0,0015 Gram, 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah saset kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna, 6 (enam) buah potong pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012 yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertranSaksi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang menyiapkan dengan cara Saksi yang membeli aqua dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex saat mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa sedangkan di rumah Saksi begitu pula Saksi yang membeli aqua dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyiapkan alat-alat adalah Saksi dan Terdakwa dengan merakit bong yang baru, pipet dan pirex saat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang membeli aqua dan pipet kemudian Saksi dan Terdakwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu saat di rumah Terdakwa di BTN Pesona Lembang yakni: 6

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah saset bekas pakai dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat di rumah Saksi di Lingkungan Saleppa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Terdakwa di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di BTN Pesona Lembang sebanyak 4 (empat) kali hisap sedangkan 1 (satu) kali hisap di rumah Saksi;
- Bahwa Rumah di BTN Griya Pesona Lembang yang di pakai saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah milik Kepala Desa Balombong bernama Napsi yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014, kemudian sempat berhenti dan sekitar awal tahun 2021 Saksi kembali lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sampai sekarang namun tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Muhammad Ishak, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di BTN Griya Pesona Lembang, Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dimana pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan, kemudian rekan Saksi Agustang melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang di depan rumah BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan penggeledahan, badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti kemudian Saksi menemukan 1 (satu) kaca pirex bekas pakai yang disimpan di dalam sepatu yang ada di rak sepatu dimana pada saat itu masih dilakukan pencarian barang bukti setelah itu dilakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, kemudian Ma'ruf menemukan 6 (enam) potongan pipet sisa pakai, 1 (satu) tutup botol merk aqua yang telah dilubangi 2 (dua) sisi di dalam bungkus rokok sampoerna, yang mana pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa ditemukan 1 (satu) kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana belakang yang tergantung di dalam kamar, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, 6 (enam) potongan pipet sisa pakai di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut bekas konsumsi sabu, kemudian dari pengakuan Terdakwa mengakui bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Aco Ahmad Alias Aco yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju rumah Aco Ahmad Alias Aco, kemudian menemukan Aco Ahmad Alias Aco sedang berada di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco bersama barang bukti yang ditemukan tersebut kami amankan ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi temukan yakni 1 (satu) kaca pirex bekas pakai, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai di temukan oleh rekan Saksi yakni Ma'ruf pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Cebol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai izin dari pihak berwenang atau pun dari yang berwenang dalam hal perbuatan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa rumah yang di pakai tinggal Terdakwa saat penangkapan milik Kepala Desa Balombong bernama Napsi yang dipinjamkan oleh Kepala Desa Balombong untuk tempat istirahat sekaligus dijadikan sebagai Kantor sementara;
- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan didalamnya 6 (enam) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik di tempat sampah yang ada di dalam rumah di ruang dapur, 3 (tiga) buah saset kosong di rak dapur, 1 (satu) buah plastik saset bekas pakai di dalam kantung celana yang tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu Netto : 0,0015 Gram di dalam sepatu yang disimpan di rak sepatu di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah korek gas di dalam tas yang berada di kamar, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card 082190505012 yang sementara Terdakwa gunakan menelepon yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi cara Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid memesan sabu kepada Terdakwa sebagai berikut pada tanggal 02 Mei 2022 saat lebaran Terdakwa berada di Sidrap lalu menawarkan oleh-oleh kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid berupa sabu-sabu dengan cara

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



menghubungi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid melalui chat WhatsApp dengan mengatakan “mau pesan ada oleh-oleh barang” dijawab Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid “mauka pesan”, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid melalui chat WhatsApp dengan mengatakan “jadikah pesan” dijawab Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid “kapan balik” lalu Terdakwa membalas chat “bsk” lalu Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid langsung pesan sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 06 Mei 2022 Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid langsung mentransfer dari rekening BRI ke rekening BNI milik Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu dan sisanya uang pinjaman yang dipinjamkan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan Terdakwa menghubungi Cebol ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kami berdua janji bertemu langsung di Kota Rappang, begitu kami berdua bertemu lalu Cebol menyerahkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening dengan berat kurang lebih sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Cebol. Setelah itu Terdakwa pun pulang dan membawa narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke Majene untuk diberikan kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;
- Bahwa kronologis Terdakwa tiba di Majene sampai ditangkap sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Majene dalam rangka mengurus pekerjaan jasa Konsultan, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa tiba di Kabupaten Majene dan langsung menuju Wisma Atlet yang berada di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tujuan untuk istirahat sejenak sambil menunggu Sdr. Napsi membawa kunci rumahnya yang berada di Perumahan Griya Pesona Lembang. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan Subuki mengantar Sdri. Rini pulang kerumahnya dan sempat Terdakwa bersama Subuki singgah di rumah Sdri. Rini sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam untuk ngobrol bersama bapak dari Sdri. Rini, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengantar Subuki pulang ke rumahnya. Setelah mengantar Subuki lalu Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang



berada di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan maksud untuk menjemputnya ke rumah Napsi, sesampainya di rumah Terdakwa memberikan pesannya Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid berupa barang jenis narkotika jenis sabu yang ada di dalam saset bungkus plastik bening lalu Terdakwa bersama Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya sebagian di bawa pulang ke rumah oleh Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali mengantar Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid pulang ke rumahnya dan Terdakwa pun singgah di rumah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid untuk main game di komputer hingga pukul 04.30 WITA, setelah itu Terdakwa lalu pulang ke rumah Napsi untuk istirahat;

Keesokannya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA sementara Terdakwa sedang duduk teras rumah sambil menelepon rekan kerja Sdr. Subuki, tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghampiri Terdakwa dan salah satu dari mereka langsung mengajak Terdakwa berbicara dan memperkenalkan diri yang baru Terdakwa ketahui bahwa 4 (empat), orang tersebut adalah petugas kepolisian dari polres Majene kemudian mereka memperlihatkan surat perintah dan langsung menggeledah badan serta seisi rumah selang berapa menit salah satu dari mereka mendapatkan pirex di dalam sepatu lalu beberapa menit kemudian anggota kembali menemukan 1 (satu) buah sachet bekas pakai yang ada dalam saku celana Terdakwa dan petugas juga menemukan satu bungkus rokok yang berisi 6 (enam) pipet sudah terpotong dan satu buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, kemudian Terdakwa dibawa ke wisma atlet di mana tempat Terdakwa pertama beristirahat pada saat sampai di kota Majene namun setelah dilakukan pengeledahan sudah tidak ada barang yang ditemukan yang berkaitan dengan tidak pilihan narkotika setelah itu Terdakwa di bawah ke ruang narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan telah 2 (dua) kali Terdakwa bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid mengonsumsi narkotika jenis sabu, pertama di ruang tengah (ruang keluarga) rumah Perumahan BTN Griya Pesona Lembang dan yang kedua di rumah Terdakwa namun sebelum ke Majene saat masih di Makassar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri, dan sisa sabu di bawa oleh Aco Ahmad Alias Aco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid selain itu menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco yang menyiapkan alat-alat dengan merakit bong, pipet dan pirex saat mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sedangkan di rumah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid yang menyiapkan alat-alat adalah Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco dengan merakit bong yang baru, pipet dan pirex saat mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah Terdakwa di BTN Pesona Lembang yakni: 6 (enam) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah saset bekas pakai dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di Lingkungan Saleppa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid mengonsumsi narkotika jenis sabu masing-masing 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta (Konsultan);
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017, kemudian sempat berhenti dan sekitar tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki isteri namun sekarang sudah bercerai tanpa di karuniai anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Netto : 0,0015 Gram;
- 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai;
- 3 (tiga) buah saset kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
- 6 (enam) buah potong pipet;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 28/Pen.Pid/2022/PN Mjn tanggal 23 Mei 2022, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3568/2022/NNF (batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening), 3569/2022/NNF (sachet plastik kosong bekas pakai), 3570/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 3571/2022/NNF (serum Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/74/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 terhadap Muh. Syarif

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sarif Bin M. Zain yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd., M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Muh. Syarif Alias Sarif Bin M. Zain dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene milik Kepala Desa Balombong bernama Napsi yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pagi hari, kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Pimpinan kami menugaskan Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan pada hari itu juga langsung menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai dari kejauhan lalu rekan Saksi bernama Agustang melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang di depan rumah BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sering melakukan tranSaksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh infroman tersebut, kemudian sekitar pukul 09.30 WITA Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan, badan dan pakaian serta dilakukan pencarian barang bukti dalam penangkapan pertama terhadap Terdakwa oleh rekan Saksi bernama Muhammad Ishak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pyrex bekas pakai yang di simpan di dalam sepatu yang berada di rak sepatu, 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana belakang, 3 (tiga) saset

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening kosong, kemudian Saksi menemuksn 6 (enam) potong pipet sisa pakai dibungkus di dalam rokok Sampoerna dan setelah di intrograsi barang bukti tersebut milik Terdakwa dan dalam pengakuannya bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid. Selanjutnya petugas langsung melakukan pengembangan terhadap Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid yang berada di Jalan Waris No. 11 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene. selanjutnya Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan didalamnya 6 (enam) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik di tempat sampah yang ada di dalam rumah di ruang dapur, 3 (tiga) buah saset kosong di rak dapur, 1 (satu) buah plastik saset bekas pakai di dalam kantung celana yang tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkoba jenis shabu Netto : 0,0015 Gram di dalam sepatu yang disimpan di rak sepatu di belakang pintu rumah, 1 (satu) buah korek gas di dalam tas yang berada di kamar, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card 082190505012 yang sementara Terdakwa gunakan menelepon yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid, dan dalam pengakuannya bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid, serta narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Aco Ahmad Alias Aco;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai yang diduga kuat adalah narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara Terdakwa membelinya dari Cebol yang berada di Kabupaten Sidrap seharga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;
- Bahwa kronologi cara Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid memesan sabu kepada Terdakwa sebagai berikut pada tanggal 02 Mei 2022 saat lebaran Terdakwa berada di Sidrap lalu menawarkan oleh-oleh kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid berupa sabu-sabu dengan cara



menghubungi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid melalui chat WhatsApp dengan mengatakan “mau pesan ada oleh-oleh barang” dijawab Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid “mauka pesan”, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid melalui chat WhatsApp dengan mengatakan “jadikah pesan” dijawab Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid “kapan balik” lalu Terdakwa membalas chat “bsk” lalu Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid langsung pesan sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 06 Mei 2022 Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid langsung mentransfer dari rekening BRI ke rekening BNI milik Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu dan sisanya uang pinjaman yang dipinjamkan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun pulang dan membawa narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke Majene untuk diberikan kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid;

- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 malam hari narkoba jenis sabu dikonsumsi bersama Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di rumah BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kemudian keesokan pagi harinya sisa dari narkoba jenis sabu tersebut kembali di konsumsi hingga habis oleh Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di rumah kosan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid serta menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah Terdakwa di BTN Pesona Lembang yakni: 6 (enam) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah saset bekas pakai dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco yang menyiapkan alat-alat dengan merakit bong, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sedangkan di rumah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid yang menyiapkan alat-alat adalah Terdakwa dan Aco Ahmad Alias Aco dengan merakit bong yang baru, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di Lingkungan Saleppa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aco Ahmad Alias Aco mengkonsumsi sabu masing-masing 4 (empat) kali hisap di rumah BTN Pesona Lembang, sedangkan 1 (satu) kali hisap di rumah Saksi Aco Ahmad Alias Aco;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta (Konsultan);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk di pakai kerja;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017, kemudian sempat berhenti dan sekitar tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm. M. Zain telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm. M. Zain setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm. M. Zain adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm. M. Zain sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah milik Kepala Desa Balombong bernama Napsi yang dipinjamkan kepada Terdakwa di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Netto : 0,0015 Gram, 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah saset kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna, 6 (enam) buah potong pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012 yang sementara Terdakwa gunakan menelepon yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid. Dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Netto : 0,0015 Gram dan 1 (satu) buah saset plastik yang berisi sabu sisa pakai yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa sabu habis pakai milik Saksi Aco Ahmad Alias Aco yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa di rumah BTN pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 malam hari dan di rumah kosan Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid pada keesokan pagi harinya sebelum penangkapan Terdakwa. Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco diperoleh Terdakwa dari Cebol seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Saksi Aco Ahmad Alias Aco ke rekening Terdakwa saat Terdakwa berada di Sidrap, Terdakwa saat di Sidrap mencari narkotika jenis sabu dikarenakan Saksi Aco Ahmad Alias Aco memesan sabu ke Terdakwa bermula dari Terdakwa saat di Sidrap pada tanggal 2 Mei 2022 menghubungi Saksi Aco Ahmad Alias Aco menawari oleh-oleh kepada Aco Ahmad Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid berupa sabu-sabu. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu yang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Aco Ahmad Alias Aco tanpa ada niat menjualnya dengan juga ditemukan alat untuk konsumsi sabu yakni bong, pipet, pirex, tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, dan korek gas. Terdakwa bukan target operasi kepolisian, dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan serum darah yang hasilnya positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Netto : 0,0015 Gram yang diakui sabu sisa pakai milik Saksi Aco Ahmad Alias Aco yang telah dikonsumsi bersama dengan Aco Ahmad Alias Aco yang diperoleh dari Cebol di Sidrap dengan menggunakan uang Saksi Aco Ahmad Alias Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3568/2022/NNF (batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening) dan 3569/2022/NNF (sachet plastik kosong bekas pakai) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkoba yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Cebol di Sidrap maupun sabu sisa pakai yang ditemukan pada diri Terdakwa sebesar 0,0015 Gram beratnya relatif kecil kurang dari satu gram yang sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco bukan untuk dijual, yang mana Terdakwa sebelum penangkapan telah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



mengonsumsi sabu dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah BTN Griya Pesona Lembang dan di rumah kosan Terdakwa, dengan juga ditemukan alat konsumsi sabu berupa bong, pipet, pirex, tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, dan korek gas yang disiapkan dan dirakit oleh Terdakwa dan Saksi Aco Ahmad Alias Aco. Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 yang sempat berhenti dan sekitar tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengonsumsi narkoba jenis sabu sampai sekarang dengan penggunaan narkoba jenis sabu 1 sampai 3 kali seminggu berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/74/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 15 Juli 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis. Terdakwa bukan target operasi kepolisian, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3570/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 3571/2022/NNF (serum Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut, dan narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dipergunakan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Aco Ahmad Alias Aco tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan pecandu narkoba dan korban penyalah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/74/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 15 Juli 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Netto : 0,0015 Gram, 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah saset kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna, 6 (enam) buah potong pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, dan 1 (satu) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm. M. Zain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Netto : 0,0015 Gram;
 - 1 (satu) buah saset plastik bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah saset kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
 - 6 (enam) buah potong pipet;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863980041281618, IMEI 2 : 863980041281600 dan Sim Card : 082190505012;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)